

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 2 Tahun 1982 Seri D No.1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1981

T E N T A N G

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan kendaraan perorangan dinas serta penghe -

matan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara No. 59 Tahun 1981) beserta semua Peraturan pelaksanaannya mutatis mutandis berlaku untuk penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Semua kata-kata yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 yaitu :
 - a. Presiden Republik Indonesia ;
 - b. Milik Negara ;
 - c. Keuangan Negara ;
 - d. Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara ;
 - e. Pejabat Negara ;
 - f. Pegawai Negeri ;
 - g. APBN dari Departemen/Lembaga ;
 - h. Menteri/Pimpinan Lembaga ;

- i. Kas Negara ;
 - j. Perusahaan-perusahaan Milik Negara dan Bank-Bank Pemerintah ;
 - k. Keputusan Presiden ;
- dirubah dan harus dibaca :
- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
 - b. Milik Daerah ;
 - c. Keuangan Daerah ;
 - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
 - e. Pejabat Daerah ;
 - f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI ;
 - g. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
 - h. Bupati Kepala Daerah ;
 - i. Kas Daerah ;
 - j. Perusahaan-Perusahaan Milik Daerah dan Bank-Bank Daerah ;
 - k. Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Sukoharjo, 30 April 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D I S A H K A N

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tg. 28 Desember. 1981 No. 024. 33 - 902.**

**Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan dalam

**Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 1. 5 Pebruari 1982 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ymt.**

**GATOT MULYONO, SH
NIP : 500030372**

--oo0oo--